

PRAKTEK KEMITRAAN BISNIS BUDIDAYA CACING TINJAUAN

MAZHAB SYAFI'I

(Studi CV RAJ Organik Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Ibnu Hasyim

NIM 11220064



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PRAKTEK KEMITRAAN BISNIS BUDIDAYA CACING TINJAUAN

MAZHAB SYAFI'I

(Studi CV RAJ Organik Malang)

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Moh. Ibnu Hasyim

NIM 11220064



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PRAKTEK KEMITRAAN DAN TINJAUAN MAZHAB SYAFI' TERHADAP BISNIS BUDIDAYA CACING (Studi Kasus CV Organik Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Juni 2018

Penulis,



Moh. Ibnu Hasyim

NIM 11220064

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Moh Ibnu Hasyim, NIM 11220064, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTEK KEMITRAAN BISNIS BUDIDAYA CACING TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I (Studi CV RAJ Organik Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 196910241995031001

()
Ketua

2. Dr. Nasrulloh, M.Th.I.
NIP. 198112232011011002

()
PengujiUtama

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

()
Sekretaris

Malang, 9 Juli 2018

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP 196512052000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Ibnu Hasyim
NIM : 11220064
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul skripsi : ANALISIS PRAKTEK KEMITRAAN DAN TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP BISNIS BUDIDAYA CACING (Studi Kasus CV RAJ Organik Malang)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 05 April 2018	Proposal	<i>f</i>
2	Kamis, 12 April 2018	Revisi dan ACC Proposal	<i>f</i>
3	Kamis, 03 Mei 2018	BAB I, II, dan III	<i>f</i>
4	Kamis, 10 Mei 2018	Revisi BAB I, II, dan III	<i>f</i>
5	Kamis, 17 Mei 2018	ACC BAB I, II, dan III	<i>f</i>
6	Kamis, 24 Mei 2018	BAB IV	<i>f</i>
7	Kamis, 31 Mei 2018	Revisi Bab IV	<i>f</i>
8	Jum'at, 01 Juni 2018	BAB V	<i>f</i>
9	Selasa, 05 Juni 2018	Revisi BAB I-V	<i>f</i>
10	Rabu, 06 Juni 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	<i>f</i>

Malang, 06 Juni 2018
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 1974081 9200003 1 002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(Surat Al Maidah Ayat 2)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin, Dengan memohon Ridho dan Rahmat Allah SWT yang maha Pemurah dan Bijaksana, Tuhan semesta alam, tiada kekuatan selain Allah hanya kepada-Nya lah kami memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh-Nya, atas pertolongan-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “*Analisis Praktek Kemitraan dan Tinjauan Mazhab Syafi’I Terhadap Bisnis Budidaya Cacing (Studi Kasus CV RAJ Organik Malang)* ” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Imam Sya’rono dan Siti sumiyatun serta kakak Siti Shobobatur Rohmah, Mas Doni dan Moh Naufal, terima kasih diucapkan. Berkat dukungan Moril dan Materil kalian, *Alhadulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan Mahasiswa 2011 Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Sahabat-sahabat kos, warung kopi Rinjani tercinta, yang mana tanpa kalian saya bukanlah apa-apa.

11. Semua teman-teman yang tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu.
12. Vainglory, Rule Of Survival, PUBG Emulator serta game-game lain yang membantu menjernihkan pikiran ketika keadaan menjadi rumit.
13. Serta kepada semua komponen yang tidak bisa saya tulis satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang,06 Juni 2018
Penulis,

Moh. Ibnu Hasyim
NIM 11220064

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana yang ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0548. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waktu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasi dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسله للمدرسه menjadi *al-risalaṭ al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susun *mudlah* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang didasarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ'Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	15
1. Syirkah.....	15
a. Definisi.....	15
b. Dasar Hukum.....	27
c. Rukun dan Syarat.....	28
d. Batalnya Perjanjian	30
e. Pembagian Keuntungan	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Lokasi Penelitian	35
3. Pendekatan Penelitian	35

4. Sumber Data.....	35
5. Metode Pengumpulan Data.....	36
6. Metode Pengolahan Data.....	36
7. Uji Kesahihan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	41
B. Paraktek Kemitraan Oleh CV RAJ Organik.....	44
C. Pendapat Mazhab Syafi'I Terhadap Praktek Kemitraan CV RAJ Organik Malang.....	51
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Moh. Ibnu Hasyim, 11220064, *Analisi Praktek Kemitraan dan Tinjauan Mazhab Syafi'I terhadap Bisnis Budidaya Cacing (Studi Kasus CV RAJ Organik Malang, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.*

Kata kunci : Kemitraan, Syirkah

Syirkah adalah persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. kerjasama ini dilakukan antara dua orang atau lebih yang tujuannya yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dalam *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *mudarabah*. Literature fiqih memberikan kebebasan kepada patner untuk mengelola (managing) kerjasama atas dasar kontrak *musyarakah*. Setiap patner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (profit) sesuai dengan persetujuan yang mereka sepakati.

Penelitian ini membahas mengenai Praktek Kemitraan yang di jalankan oleh CV RAJ Organik kota Malang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Kemitraan yang dijalankan oleh CV RAJ Organik Kota Malang ditinjau dari perspektif Syirkah menurut Mazhab Syafi'I.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada perusahaan CV RAJ Organik dan para mitra. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode tahap edit, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah, Praktek Kemitraan yang dijalankan oleh CV RAJ Organik tidak sesuai dengan Praktek Kemitraan atau Syirkah menurut Mazhab Syafi'I, dikarenakan pada aspek permodalan dan pembagian hasil belum memenuhi syarat menurut Mazhab syafi'I, yaitu tidak ada percampuran modal diantara kedua belah pihak dan pembagian hasil didasarkan pada kemampuan individu mitra dalam pengembangannya.

ABSTRACT

Moh. Ibnu Hasyim, 11220064, Analytical Practice Partnership and Review of Syafi'I School of Business to Cultivation of Worms (Case Study CV RAJ Organik Malang, Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH.

Keyword : Partnership, Shirkah

Shirkah is a partnership of two or more things, so that between each is difficult to distinguish. Such as a property fellowship or business union. What is meant by mixing here is someone mixing his property with other people's property so it is impossible to distinguish. this cooperation is carried out between two or more persons whose purpose is profit and loss shared. The result of profit in musharaka is also regulated, as is the case with mudarabah. Literature fiqh gives freedom to the partners to manage (managing) cooperation on the basis of musyarakah contract. Each partner can conduct business with various roads that support to realize the purpose of this contract, namely to achieve profit (profit) in accordance with the agreement they agree on.

This study discusses the Partnership Practices that run by CV RAJ Organik Malang city which aims to find out how the implementation of Partnership run by CV RAJ Organik Kota Malang viewed from the perspective Shirkah according to Syafi'I School.

This research belongs to empirical research that directly plunge into field to do research. The approach in this study using sociological juridical approach. In collecting data, this research used interview and documentation method to CV RAJ Organic company and partners. For data processing, the researcher uses the method of edit stage, clarification, verification, analysis, and conclusion.

The result of this research is, Partnership Practices run by CV RAJ Organik not in accordance with Practice Partnership or Syirkah according to Syafi'I School, because in aspect of capital and distribution of result have not fulfilled requirement according to syafi'I sect, that there is no mixing capital between the two sides and revenue sharing based on the capabilities of individual partners in their development.

ملخص البحث

محمد ابن هشيم. 11220064. تحليل التطبيق الشركة والأراء مذهب الشافعي عن أعمال زراعة الدود (دراسة حالية في CV RAJ Organik Malang). بحث جامعي. قسم الأحكام الإقتصادية الشرعية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج عباس عرفان، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : الشراكة، الشركة

الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بحيث يصعب في تمييز كل الأطراف مثل الشركة الملكية أو الشركة العملية. والمراد بالإختلاط هو يمزج شخص ممتلكاته مع ممتلكات غيره بحيث أنه من المستحيل في التمييز بينها. ويعمل هذا الشراكة شخصين أو أكثر المستهدف إلى تحميل الربح أو الخسارة بالمشاركة. وينتظم أيضا نتيجة للربح في المشاركة كما هي تقع في عقد الضاربة. ويحرر نصوص الفقه للشركاء في تنظيم الشركة بناء على عقد المشاركة. لكل الشركاء تحرير على إجراء الأعمال التجارية مع الطرق التي تدعم إلى تحقيق الغرض هذا العقد وهو كسب الربح المناسب بالعقد الذي الذي تم اتفاه.

يبحث هذا البحث عن تطبيق الشراكة التي تديره CV RAJ Organik بمدينة مالانج ومستهدف هذا البحث في الكشف تطبيق الشركة في CV RAJ Organik نظراً من وجهة المذهب الشافعي.

وهذا البحث نوع من أنواع البحث تجريبي الذي قفز على الفور إلى الميدان لإجراء البحوث والنهج في هذه الدراسة هو النهج القضائي الاجتماعي. واتخدم الباحث طريقة المقابلة والوثائقية لشركة CV RAJ Organik وشركاء الأعمال في طريقة جمع البيانات. وفي طريقة تحليل البيانات يستخدم الطريقة التحرير والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

ونتيجة هذا البحث هي كان تطبيق الشركة في CV RAJ Organik غير مناسبة بالشركة التي يذهبها مذهب الشافعي لأن جوانيب المالية وتقسيم الأرباح غير مناسبة بتطبيق

الشركة عند مذهب الشافعي، أي لا يوجد خلط بين رأس المال بين الجانبين ويستند تقاسم النتائج على قدرة الشركاء الفرديين في تطويرهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya dan persekutuan persekutuan dalam memperoleh kemajuan. Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk usaha-usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi maupun paguyuban/kelompok untuk bekerjasama kepada orang yang lebih ahli baik berupa perusahaan,

perdagangan, peternakan, pertanian, pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan modal. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa-menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam fiqh muamalah.¹

Selain itu, diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk umat manusia dapat dijadikan pegangan untuk mengajarkan kepada kita bahwa hidup menyendiri yang permanen bagi satu makhluk, tidak tepat dalam ajaran Islam. Hidup sendiri dan mandiri dalam ketunggalan yang mutlak, dan dalam keesaan yang tidak mengenal ketergantungan apapun hanyalah sifat bagi Allah semata. Dari titik tolak yang demikian itu manusia didasarkan untuk mengenal akan hakekat kehidupan dan lingkungan hidupnya. Manusia yang mencapai kesadaran untuk batin yang tinggi memandang alam semesta disekitarnya sebagai suatu kesatuan, dimana kehadiran antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling tergantung.

Di dalam agama islam terdapat bermacam- macam bentuk kerjasama, diantara bentuk kerjasama tersebut dalam hokum islam ada yang disebut

¹ M.Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Grafindo Persada, 2003), h.1

dengan *Syirkah*/kemitraan. Kemitraan merupakan suatu sistem yang memungkinkan dua orang atau lebih bekerjasama dalam jenis usaha tertentu untuk menghasilkan keuntungan ekonomis yang dibagi berdasarkan kesepakatan/akad antara pihak yang terlibat kemitraan tersebut. Adapun kerugian usaha biasanya menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan kesepakatan/akad awal usaha. Berdasarkan prinsip tolong menolong dalam islam, maka dengan sistem kemitraan membuka peluang untuk terciptanya kerjasama di bidang ekonomi yang turut serta meningkatkan taraf ekonomi dan memberdayakan banyak pihak.

Di desa Jl. S.Supriadi IX/42 RW 0.4 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang terdapat praktik usaha dengan sistem kemitraan dalam usaha budidaya ternak cacing yaitu CV RAJ Organik. CV RAJ ini merupakan wadah kemitraan bagi masyarakat yang tertarik mengembangkan bisnis budidaya cacing. Operasional dari CV RAJ ini melibatkan beberapa pihak dalam proses pengembangannya. Diantaranya pengurus, para mitra, serta perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan CV RAJ ini.

Cacing memiliki banyak manfaat yang sangat menguntungkan. Untuk beberapa sektor industri, cacing tanah merupakan bahan baku utama yang dibutuhkan. Kebutuhan cacing bisa mencapai lebih dari satu ton setiap bulannya. Hal ini menjadikan budidaya cacing tanah sebagai salah satu usaha yang cukup menjanjikan. Sisa kotoran cacing atau bekas cacing (*kascing*) juga memiliki manfaat sebagai alternatif pengganti pupuk kandang. Pasalnya, *kascing* mengandung mineral dan zat anorganik yang tinggi. Selain itu,

kandungan nitrogen pada kascing juga terbilang rendah sehingga tidak mencemari lingkungan.

Peluang usaha cacing tanah belum banyak disadari oleh masyarakat. Terbatasnya pengetahuan dan kurangnya keberanian untuk menembus pasar menjadikan bisnis ini hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan usaha pemancingan dan peternakan. Padahal kebutuhan pasar akan permintaan cacing tanah masih sangat tinggi.

Ilustrasi untuk memulai bisnis budidaya cacing adalah dari modal awal sebanyak 5kg bibit cacing tanah. Setelah empat bulan, cacing tanah berkembang biak dan tumbuh hingga menghasilkan 10-15 kg/minggu. Jika 1 kg cacing tanah segar dijual seharga Rp30.000/kg, potensi pendapatan peternak sekitar Rp300.000-450.000/minggu.²

Penelitian demi penelitian terus dilakukan, dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan. Hal yang dahulu dianggap tidak berguna, nampak sepele, bahkan mungkin menjijikkan, kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan. Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Cacing kini telah naik derajatnya, dari binatang yang menjijikkan yang dibenci, menjadi alat komoditas yang dapat mendatangkan duit. Satwa melata bertubuh ramping itu kini telah dinobatkan sebagai hewan multiguna.

²Abdul Aziz Adam Maulida, *Budidaya CacingTanah Unggul ala Adam Cacing* (Jakarta:Agromedia Pustaka, 2015),hal 2

³Ahmad Munif Suratmaputra, "*Budidaya cacing dan jangkrik dalam kajian fiqh*" <http://duniaglobalislam.blogspot.com/>, diakses tanggal 26 februari 2017

Produsen farmasi dan kosmetik konon memakai cacing untuk beberapa produknya. Bahkan ada obat untuk tifus yang dipopulerkan berbahan baku cacing, juga ada yang menggunakan cacing untuk bahan minuman kopi cacing.

Namun dibalik fenomena tentang cacing tersebut, muncul juga pertanyaan bagaimanakah hukum cacing dalam Islam?

Dalam menanggapi permasalahan ini, para fuqaha berbeda pendapat. Salah satu ulama madzhab Syafi'iyah (mayoritas Indonesia) menghukumi haram makan hasyarat. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata,

والفأرة ووردان وبنات والجعلان والعقارب كالحيات الأرض حشرات في العلماء مذاهب في حرام أنها مذهبا : ونحوها

“Dalam mazhab ulama Syafi'iyah, hasyaraat bumi (mengenai binatang-binatang kecil) seperti ular, kalajengking, kumbang/serangga, tikus dan lain-lain, hukumnya adalah haram”.

Sementara itu pendapat Malikiyah, al-hasyarat hukumnya halal. Dengan alasan hukum asal makanan adalah halal. Selama tidak membahayakan maka hasyarat halal dengan syarat dimatikan terlebih dahulu.

تذكيتهما الحل في اشترطوا لكنهم .المالكية ذهب وإليه .تضره لا لمن كلها أصنافها جُلُّ

“Pendapat yang membolehkan makan hasyaraat semuanya, asalkan tidak membahayakan. Ini adalah pendapat ulama Malikiyah. Akan tetapi mereka mempersyaratkan halalnya dengan cara disembelih/dimatikan”.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut, selanjutnya penulis ingin mengadakan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut

dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Praktek Bisnis Kemitraan dan Tinjauan Mazhab Syafi’i terhadap Bisnis Budidaya Cacing (studi kasus CV RAJ Kota Malang).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktek kemitraan pada CV RAJ Kota Malang ?
2. Bagaimana tinjauan madhhab Syafi’i terhadap praktek kemitraan CV RAJ Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek kemitraan pada CV RAJ Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui pandangan mazhab Syafi’i terhadap praktek bisnis budidaya cacing CV RAJ Kota Malang.

D. Manfaat penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang praktek kemitraan terhadap bisnis budidaya cacing CV RAJ Kota Malang.
2. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini nantinya akan menambah informasi tentang bisnis budidaya cacing CV RAJ Kota Malang.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibutuhkanlah sistematika pembahasan, yang mana sistematika pembahasan akan dipaparkan oleh peneliti ke dalam lima bab yang didalamnya termasuk sub-sub bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Merupakan elemen dasar penelitian yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang penelitian yaitu menggambarkan obyek permasalahan yang diteliti dan proses sistematika berpikir peneliti serta memberikan landasan berpikir akan pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah merupakan suatu rangkaian permasalahan yang diteliti. Tujuan dari adanya penelitian serta manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu dan kerangka/landasan teori. Adanya penelitian terdahulu untuk mengetahui perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan kerangka/landasan teori merupakan pembahasan seputar praktek kemitraan atau *Syirkah* dan bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tentang praktek kemitraan tersebut.

BAB III : Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu jenis penelitian, sumber data, objek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Hasil penelitian dan pembahasan didalamnya mencakup kondisi umum objek penelitian, data hasil penelitian dan analisis data/pembahasan. Kondisi umum objek penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan

secara umum tempat yang menjadi obyek penelitian. Data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau data yang ada dilapangan seperti wawancara dengan beberapa responden yang terkait dengan penelitian ini. Analisis/pembahasan yaitu menganalisis data hasil penelitian dengan membandingkan terhadap kajian teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini.

BAB V : Penutup.

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini untuk menyimpulkan hasil dari penelitian, dan saran untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini serta mengetahui kekurangan yang ada dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Adanya penelitian terdahulu dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai suatu bahan perbandingan untuk peneliti setelahnya dan supaya menghindari adanya sikap plagiatisme. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang diambil yaitu:

1. Skripsi oleh Dima Fitriyani pada tahun 2016 Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto⁴, yang berjudul “Kemitraan usaha burung puyuh perspektif fikih muamalah (Studi kasus pada kelompok ternak bina usaha sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Subang Kab. Banyumas)”.

⁴Dima Fitriyani “*Kemitraan usaha burung puyuh perspektif fikih muamalah (Studi kasus pada kelompok ternak bina usaha sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Subang Kab. Banyumas)*”.2016

Penelitian ini berisi tentang Bagaimanakah praktik kerjasama kemitraan usaha burug puyuh perspektif fikih muamalah pada “Kelompok Ternak Bina Sentosa” di Desa Tambak Sogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.

Berdasarkan permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat sekitar Desa Tambaksogra dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan, buku fiqh as-sunnah karangan as-sayyid sabiq, wahbah az- Zuhaili dalam bukunya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, fiqh muamalah karangan hende suhendi, rachmat syafei dalam bukunya fikih muamalah, dan lainnya yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normati deskriptif.

2. Skripsi oleh Afifah Nuriastuti pada tahun 2015 Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang⁵, yang berjudul “Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi tentang unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)”.

Penelitian ini berisi tentang Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Kedudukan

⁵Afifah Nuriastuti “Akad Syirkah dalam KOMPILASI Hukum Ekonomi Syariah (Studi tentang unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Hanafi)”.2015

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku dengan peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dilihat dari pembahasan KHES, salah satu akad yang berkembang dan banyak digunakan di masyarakat diantaranya adalah akad syirkah. Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, Apa perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ? Kedua, Bagaimana perbandingan akad syirkah antara mazhab Hanafi dan Maliki dalam Kompilasi Hukum Ekonom Syariah (KHES) ?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun buku dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Studi dokumen sangat dominan dilakukan dalam penggalan data. Analisis dilakukan dengan cara melakukan berbagai penafsiran tekstual.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, diperoleh dua temuan penelitian ini. Pertama, perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab Hanafi dan Maliki yang mana perbedaan terdapat pada rukun, syarat dan macam akad syirkah. Sedangkan persamaannya terdapat pada pengertian, sebagian rukun dan sebagian akad syirkah. Kedua, dalam perbandingan unsur-unsur akad syirkah antara mazhab hanafi dan Maliki dalam KHES, lebih banyak condong ke mazhab Hanafi karena dalam mazhab Hanafi ketentuan syirkah tidak terlalu ketat pengaturannya

sehingga banyak yang diperbolehkan pada mazhab Hanafi diperbolehkan juga pada KHES.

3. Skripsi oleh Mianti Fatma Wijaya pada tahun 2008 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta⁶, yang berjudul “Syirkah dalam Hukum Islam (Tinjauan hukum islam terhadap kerjasama antara Tim Konsultan bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali dan Pemerintah)”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali dengan Pemerintah, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kerjasama yang dilakukan Tim Konsultan Bangunan Ganesha Tama Boyolali dengan Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Tim Konsultan Bangunan Ganesha Tama Boyolali dengan Pemerintah, (2) Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali dengan Pemerintah. Manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan, khususnya bagi Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali dan Pemerintah. Masukan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi kedua instansi atau lembaga tersebut dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah, (2) Menambah wawasan bagi penulis mengenai masalah kerjasama dalam bidang muamalah, yaitu pada ilmu Ekonomi Islam. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Jenis penelitian, yang objeknya adalah lapangan dan bersifat deskriptif analitis, Metode pengumpulan data terdiri dari interview, observasi, dan

⁶Mianti Fatma Wijaya “*Syirkah dalam Hukum Islam (Tinjauan hukum islam terhadap kerjasama antara Tim Konsultan bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali dan Pemerintah)*”.2008

dokumentasi, Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, Analisis data, Metode pendekatan dengan Sosiologis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa syirkah (kerjasama) yang dilakukan oleh Tim Konsultan Bangunan SMK Ganesha Tama dengan Pemerintah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bentuk kerjasama tersebut mengarah ke Syirkah Abdan. Diharapkan penelitian ini berguna dan membantu serta dapat memberikan sumbangan bagi penelitian di masa mendatang terutama yang berkaitan dengan kerjasama dalam islam.

4. Skripsi oleh Nurtanti Asfari pada tahun 2017 Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto⁷, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Syirkah ‘Inan dalam Budidaya Ikan (Studi kasus kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”.

Penelitian ini berisi praktik syirkah ‘inan dalam budidaya ikan ditinjau dari segi rukun yakni şigat, ‘aqidain, dan ma’qud ‘alaih ialah sah pada akad awal. Namun pada pelaksanaannya syirkah ‘inan ini mengalami pelanggaran pada syarat di rukun yang ke tiga. Rukun şigat dan ‘aqidain tidak ditemukan adanya syarat yang terlanggar. Namun rukun yang ketiga, yaitu ma’qud ‘alaih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Yaitu pada unsur ‘amal (usaha) dan profit and loss sharing (pembagian keuntungan dan kerugian). ‘Amal (usaha) yang dimaksudkan penulis ialah praktik penjualan; dimana harga jual yang pada awalnya telah ditetapkan

⁷Nurtanti Asfari “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Syirkah ‘Inan dalam Budidaya Ikan (Studi kasus Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*”.2017

namun beberapa anggota menjual dengan harga yang berbeda tanpa memberitahu anggota yang lain. Profit and loss sharing (pembagian keuntungan dan kerugian) yang sedang dilaksanakan ialah dibagi secara merata kepada anggota tetapi modal dan kinerja berbeda. Pada dasarnya keuntungan dapat dibagikan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian harus dibagikan sesuai dengan modal yang disertakan. Merujuk pada unsur ‘amal dan profit and loss sharing yang belum sesuai tersebut maka hukum syirkah ‘inan dalam penelitian menjadi fasid. Penelitian ini merupakan Riset Lapangan (field research), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya berasal dari masyarakat langsung melalui wawancara, observasi serta hal lainnya.

Tabel 2.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	2	3	4	5
1	Dima Fitriyani, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	Kemitraan usaha burung puyuh perspektif fikih muamalah (Studi kasus pada kelompok ternak bina usaha sentosa Desa Tambak Sogra Kec. Subang Kab. Banyumas)	Kemitraan	Tempat penelitian
2	Afifah Nuriastuti, Fakultas Syariah UIN Malang	Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi tentang unsur- unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)	Teori Syirkah	Kualitatif

3	Mianti Fatma Wijaya, Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta	Syirkah dalam Hukum Islam (Tinjauan hukum islam terhadap kerjasama antara Tim Konsultan bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali dan Pemerintah)	Teori Syirkah	Objek Penelitian
4	Nurtanti Asfari, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Syirkah 'Inan dalam Budidaya Ikan (Studi kasus kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)	Teori Syirkah	Hanya terbatas Membahas Syirkah 'Inan

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa *Syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Sedangkan menurut beberapa imam adalah sebagai berikut:

a. Definisi *Syirkah* menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

Syirkah menurut Imam Al-Syafi'i adalah hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Oleh sebab

itu Islam menjadikannya sebagai salah satu macam muamalah yang dapat dipakai oleh kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Sedangkan dalam konsep syirkah Islam lebih ditekankan kepada pola yang berlandaskan kepada al-Qur'an, as-Sunah dan Al-Ijma'.⁸

- b. Definisi Syirkah menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

عبارة عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح

Artinya: "Suatu ungkapan tentang akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan".⁹

- c. Sayyid Sabiq mengemukakan dalam kitabnya fiqh sunnah sebagai berikut:

الشركة لغة هي الاختلاط

Artinya: "Syirkah secara bahasa adalah percampuran".¹⁰

- d. Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan Syirkah dalam kitabnya sebagai berikut:

خلط احد المالين بالآخر بحيث لا يميزان عن بعضها

Artinya: "Bercampurnya dua harta sehingga tidak berbeda".¹¹

Dari beberapa pengertian diatas maka terlihat bahwa pada umumnya ulama mendefenisikan Syirkah menurut bahasa ini dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi maksudnya tetap sama. Jadi dapat

⁸Rahmat Syafi'i, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.185

⁹Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Juz II,h.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid III, h. 294

¹¹Muhammad Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muntaj*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz. II, h.211

disimpulkan bahwa pengertian syirkah menurut bahasa percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan.

Sedangkan menurut istilah, juga terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, terjadinya perbedaan dalam memberikan definisi ini karena perbedaan sudut pandang dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki,. Adapun definisi tersebut adalah:

- a. Menurut Mazhab Malikiyah bahwa Syirkah adalah:

إذن في التصرف لهما مع أنفسهما أي أن بأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مال لهما مع إبقاء حق التصريف لكل منهما

Artinya: “Keizinan dalam bertasarruf bagi keduanya peserta diri keduanya, maksudnya mengizinkan masing-masing pihak dari dua orang yang berserikat untuk teman serikatnya bertasarruf dalam harta mereka serta tetap hak tasarruf bagi masing-masing.¹²

- b. Menurut ulama Hanabilah pengertian Syirkah adalah:

هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف

Artinya: “Penyatuan hak-hak atau tasssaruf”.

Definisi diatas menerangkan tentang kerjasama dalam hak atau dalam bertindak hukum.

- c. Menurut syeh Muhammad Khatib asy-Syarbani adalah:

ثبوت الحق في شئٍ لِثَنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya: “Tetapnya hak dalam sesuatu bagi dua orang atau lebih menurut kesepakatan”.¹³

¹²Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Juz II

¹³Muhammad Khatib asy-Syarbani, *Mughni al-Muntaj*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz. II, h.212

- d. Menurut Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹⁴

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian syirkah sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dalam *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *mudarabah*. Literature fiqih memberikan kebebasan kepada patner untuk mengelola (managing) kerjasama atas dasar kontrak *musyarakah*. Setiap patner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (profit) sesuai dengan persetujuan yang mereka sepakati.

Menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaili, ia mengatakan bahwa syirkah tersebut dibagi menjadi dua macam syirkah, yaitu:

1. Syirkah Amlak

Perkongsian amlak adalah perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih tanpa adanya ikatan akad Syirkah. Syirkah ini adakalanya bersifat Ikhtiyari dan bersifat Jabari, yaitu:

a. Perkongsian Sukarela (Iktiyar)

Bahwa dua orang atau lebih disertai tanah wakaf atau barang, hibah lain, kemudian ia menerimanya, maka barang yang dihibahkan atau barang yang diwaqafkan itu menjadi milik mereka berdua.

¹⁴Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.191

Demikian pula apabila mereka membeli barang secara bersama, maka barang yang mereka beli itu disebut sebagai memiliki ikhtiyari.

b. Perkongsian Paksaan (Ijbar)

Perserikatan yang muncul secara memaksa dan bukan kehendak dari orang yang berserikat, misalnya dua orang atau lebih menerima harta warisan. Bagi mereka mau tidak mau harus menerima harta warisan tersebut. Status harta dalam dua bentuk syirkah amlak ini sesuai dengan hak-hak orang yang berserikat. Masing-masing hanya dapat bertindak hukum terhadap harta serikat itu apabila ada azin dari pihak lain karena orang lain tidak mempunyai hak atau kekuasaan atas harta seseorang yang menjadi mitra serikatnya. Jadi syirkah Amlak adalah suatu pernyataan tentang pemilikan dua orang atau lebih terhadap satu barang, dengan tanpa ada perjanjian perserikatan atau persekutuan memiliki.¹⁵

2. Syirkah Uqud

Syirkah Uqud yaitu gambaran dari aqad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Pengertian syirkah uqud tersebut adalah menutip dari pengertian syirkah dari mazhab hanafi. Sebenarnya para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pembagian syirkatul uqud, sehingga dalam pengertian dari macam-macam syirkah juga berbeda pula.

Syirkah uqud atau syirkah aqad (contractual Partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela, berkeinginan untuk membuat

¹⁵Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 26

sesuatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian informal dan secara lisan. Namun demikian, sebagaimana halnya pada perjanjian yang lain, adalah lebih baik apabila perjanjian syirkah 'uqud diformalisasikan dalam suatu perjanjian tertulis oleh para saksi yang memenuhi syarat.¹⁶

Secara umum ulama fiqh membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu Syirkah 'Inan, Syirkah Mufawadah, Syirkah Abdan, Syirkah Wujuh.¹⁷

Berikut ini penjelasannya:

1. Syirkah 'Inan

Syirkah 'Inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Ulama fiqh sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagian mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam syirkah 'inan, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun,

¹⁶Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 59

¹⁷Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),h.188

mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongsian ini dibangun dengan sikap wakalah(bisa diwakilkan) dan amanah (kepercayaan). Sebab masing-masing pihak dengan memberikan kekayaannya serta dengan izinnnya untuk mengelola kekayaan tersebut, maka masing-masing pihak tersebut mewakili kepada perkongsiannya. Apabila perkongsian tersebut telah sempurna, maka para pihak tersebut bisa melakukan kerja. Masing-masing pihak boleh melakukan transaksi pembeli dan penjualan kaena alasan tertentu yang menurutnya membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Masing-masing berhak melepaskan barang-barang dan berhak pula tidak sepakat.

Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini adalah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing dan begitu pula sebaliknya apabila mengalami kerugian maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor.

Perkongsian ini banyak dilakukan maysarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berneda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.

Senada dengan itu Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syirkah ini merupakan yang berlaku pada saat ini. Syirkah ini tidak akan disyaratkan adanya persamaan, baik modal maupun dalam pemelanjanya, maka diperkenalkan modal anggota persero lebih banyak dari yang lain demikian pula adanya pembagian dalam kewenangan atau tasharruf yang berbeda. Ketidaksamaan dalam modal tersebut apabila mengalami keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan modal masing-masing, demikian sebaliknya apabila mengalami kerugian maka akan diprosentasikan dengan modal masing-masing.¹⁸

2. Syirkah Mufawadah

Arti dari mufawadah menurut bahasa adalah persamaan. Syirkah mufawadah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian bahkan sampai terhadap masalah keagamaan dari kedua belah pihak, dikerenakan dalam syirkah ini juga disyaratkan persamaan dalam tasharruf maka tidak sah hukumnya bila yang satu beragama islam dan yang satu tidak beragama islam atau non muslim.

Syirkah mufawadah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta masing-masing persero harus sama
2. Persamaan wewenang dalam membelanjakan

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Figihul Islam*, Juz III (Bairut: Darul al Fikr), h. 797

3. Persamaan agama
4. Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.¹⁹

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk syirkah mufawadah ini.

Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki membenarkan syirkah mufawadhah. Tetapi pengertiannya menurut ulama madzhab maliki tidak seperti diatas, yang berasal dari ulama madzhab Hanafi. Menurut ulama madzhab Maliki, yang dinamakan syirkah mufawadhah ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya, dengan keuntungan masing-masing anggota menyerahkan kepada anggota lain hak bertindak atas syirkah, baik anggota yang hadir semua atau yang tidak hadir dan tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya tanpa kewajiban memasukan harta baru yang tidak diperoleh salah seorang anggota didalam modal syirkah.

Syirkah mufawadah menurut pengertian Ulama Madzhab Hanafi itu hanya bersifat teoritis, tidak dapat terujud dalam praktek sehari-hari. Berbeda halnya dengan syirkah mufawadhah dengan pengertian yang diberikan ulama mazhab Maliki yang menitikberatkan pada penyerahan hak bertindak untuk kepentingan syirkah kepada masing-masing anggota itu, praktis dapat dilakukan dan dapat dibenarkan pula oleh para

¹⁹Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhar* (Bairut: Daul al-Fikr), Jilid 1, h. 166

fuqaha madzhab lain. Terhadap Syirkah Mufawadah menurut pengertian Ulama Madzhab Hanafi, Imam Syafi'i tidak dapat membenarkan.

Untuk mencapai persamaan sebagaimana disyaratkan dalam syirkah mufawadah adalah perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jalalah*).

Karena jenis akad mufawadah ini tidak ada ketentuan dalam syariat. Lebih-lebih lagi tentang tercapainya persamaan (seperti yang dimintakan dalam syarat) adalah sesuatu yang sukar, mengingat adanya gharar dan ketidakjelasan.

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. Selain itu di anggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya, antara anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dan kafir, dan lain-lain. Apabila dari salah satu syarat di atas tidak terpenuhi perkongsian ini berubah menjadi perkongsian '*inan*' karena tidak ada kesamaan.

3. Syirkah Abdan

Yaitu bahwa dua orang berpendapat dan ketentuan upah yang mereka terima di bagi menurut kesepakatan. Misalnya tukang jahit, bengkel dan pelayanan barang lainnya.

Keuntungan dari perserikatan ini bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Syirkah ini juga disebut syirkah a'mal (syirkah kerja) atau syirkah abdan (syirkah fisik), atau syirkah shana'i (syirkah para tukang), atau syirkah taqubbul (syirkah penerimaan).

Syirkah abdan ini adalah perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain mereka melakukan perkongsian dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tenaga-tenaga mereka sendiri baik pekerjaan melalui pikiran atau fisik. Seperti pekerjaan antara Insiyur dengan tukang batu, dokter dengan pemburu sedangkan keuntungannya yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka.²⁰

Didalam Syirkah terdapat beberapa unsur yang menjadikan perkongsian tersebut masuk dalam kategori Syirkah Abdan, diantaranya:

- a. Perserikatan dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- b. Perserikatan dilakukan tanpa penyertaan modal, tapi diutamakan adalah kepandaian ataupun keahlian.
- c. Dalam hal pekerjaan boleh terjadi perbedaan dalam bidang pekerjaan dan dalam usaha yang dilakukan.

²⁰Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhar* (Bairut: Daul al-Fikr), Jilid 1, h. 158

- d. Mengenai keuntungan atau upah yang mereka terima di bagi menurut kesepakatan yang telah mereka tetapkan.

Menurut Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Zaidiyah : syirkah abdan ini diterima syara' karna tujuh dari syirkah ini adalah mencari keuntungan dan hak itu lebih banyak dilakukan. Syirkah bisa terjadi melalui harta dan pekerjaan, sebagaimana dalam mudharabah, dan syirkah dalam bentuk ini adalah syirkah yang melibatkan pekerjaan.

Mazhab Syafi'I, Imamiyah, Syiah tidak mau menerima syirkah ini. Karna syirkah menurut mereka bisa bergabung melalui harta (modal) bukan pekerjaan, disamping itu pekerjaan tidak bisa diukur sehingga membawa kemungkinan terjadinya penipuan. Pengaruh fisik dari anggota juga menghasilkan keuntungan yang berlainan pula.

4. Syirkah Wujud

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Termasuk dalam kategori syirkah wujud, apabila dua orang atau lebih melakukan perseoran dengan harta yang sama-sama menjadi pembeli, karena adanya kepercayaan pedagang kepada mereka, dan bukannya modal mereka. Syaratnya pemilikan

mereka atas harta yang menjadi pembelian mereka harus sama atau dengan perbandingan yang disepakati lain, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak milik mereka. Syaratnya pemilikan mereka atas harta yang menjadi pembelian mereka harus sama atau dengan perbandingan yang disepakati lain, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak milik mereka.

Ditentukan dengan pemilikan mereka atas harta pembeliannya, sebab status pembeliannya sama dengan harta mereka dan bukannya berdasarkan pada beban kerugian yang mereka sepakati, juga bukan keuntungan yang disepakati pula, baik keuntungan diantara mereka sesuai dengan hasil pembeliannya atau pun masing-masing berbeda sesuai dengan hasil pembeliannya.

Menurut Hanafi dan Hambali syirkah ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian syirkah dianggap sah, dan untuk syirkah ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).

Asy Syafi'i menganggap syirkah ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam syirkah wujud, tidak ada.²¹

²¹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1994), h.119

2. Dasar hukum Syirkah

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah adalah Alqur'an surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ - وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

3. Rukun dan syarat Syirkah

Menurut golongan Syafi'iyah, hanya bentuk syirkah 'Inan sajalah yang sah, sedangkan yang lainnya batal.

Berikut adalah rukun dari syirkah menurut golongan Syafi'iyah:

1. Shigat, yang terdiri dari ijab qabul yang mempunyai syarat:
 - a) Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.

Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka,

bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.

- b) Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
- c) Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta syirkah dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad shigat.

2. Dua orang yang bersekutu, didalamnya terdapat beberapa syarat:

- a) Pandai
- b) Baligh
- c) Merdeka

3. Modal di dalamnya terdapat beberapa syarat:

- a) Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
- b) Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.

- c) Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.²²

4. Batalnya Perjanjian Akad Syirkah.

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian syirkah. Adapun perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan syirkah secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan syirkah secara umum

- a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
- b. Meningalnya salah seorang syarik.
- c. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
- d. Gila.
- e. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.

2. Pembatalan secara khusus sebagian syirkah

- a. Harta syirkah rusak.

Apabila harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada syirkah amwal. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.127

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawadah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi mufawadah.

5. Pembagian Keuntungan Dalam Syirkah.

Setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan syirkah, bahwa tujuan syirkah adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota syirkah pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Bahwa syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.

Dalam syirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan

pesentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada syirkah itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota syirkah sebesar 50%.

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian. Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero. Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang di tanamkan.

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.²³

²³Moh. Magfur Wachid, *Membangaun Sistem Ekonomi Al-Ternatif Persepektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h 157.

Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang didalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan syirkah, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja.

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal.²⁴

Oleh karena itu akad *syirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian dibbidang pekerjaan tersebut.

²⁴Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), h 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan, penulis terjun langsung untuk mengamati dan mengikuti objek penelitian secara langsung²⁵ yaitu Proses produksi dan budidaya CV RAJ Kota Malang serta meninjau dari aspek Hukum Islam. Sedang dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat tertentu.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di CV RAJ JL. S.Supriadi IX/42 RW. 04 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Kemudian untuk data primer kedua, peneliti menggunakan kitab “Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar” karangan Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah Syamsuddin yang telah diterjemahkan oleh Muhammad Hamim HR dengan judul “Terjemah Fathul Qarib”.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sebagai penunjang data primer, karena data sekunder merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan berupa teori-teori yang diambil dari beberapa referensi sebagai penunjang data primer.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban informan dicatat lalu direkam.²⁶ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula pewawancara menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh.²⁷ Hal ini ditujukan agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informan.

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.²⁸

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Wawancara tak terstruktur untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam hal ini melibatkan penulis yang ingin memperoleh data dari para pegawai dan pemilik usaha Tani Sri Mulyo (CV RAJ) Kota Malang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

²⁶ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 135

²⁷ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 227

²⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal.180

2. Dokumentasi

Peneliti melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.²⁹ Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi dapat menunjang penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Dan dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

²⁹ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 231

Pengelompokan data bertujuan untuk mengelompokan data yang mana data hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁰

Pada tahap ini peneliti akan mengklasifikasikan data-data yang telah diedit dan memilih data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara dengan informan banyak data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini sehingga peneliti akan memilih data yang hanya sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah.

3. Mengecek Keabsahan Data (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Yaitu dengan memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui maka harus dilakukan pengecekan atau diteliti ulang. Pengecekan data ini di gunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Konsep dasar adanya analisa data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Untuk memenuhi konsep dasar analisa data ini, peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 103

berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.

Setelah data terkumpul, maka penulis menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif kualitatif), yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini.³¹ Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana proses budidaya cacing CV RAJ Malang. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti akan menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk membuat kesimpulan yang akan memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

G. Uji Kesahihan Data

Dalam melakukan uji kesahihan data peneliti menggunakan metode triangulasi yang mana akan memperoleh keabsahan data yang terpercaya melalui sudut pandang yang berbeda-beda.³²

³¹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248

³²<http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses pada 17 april 2018

1. Triangulasi metode

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian empiris menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informan tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

2. Triangulasi sumber data

Menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan, atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

3. Triangulasi teori

Adalah hasil akhir penelitian berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah berdirinya CV RAJ. Awalnya bisnis ini adalah bisnis belut yang dikembangkan oleh Abdul Aziz Adam Maulida yang merupakan lulusan dari S1 Tehnik Industri, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya. Kemudian karena kegagalan-kegagalan yang terus dialami, akhirnya Bapak Adam sadar bahwa ternyata bisnis cacing lebih menjanjikan. Hal ini bermula dari kesadaran bahwa ternyata makanan

belut adalah cacing, dari sinilah Bapak Adam mengetahui bahwa cacing memiliki nilai jual.

Pada tahun 2010 Bapak Adam memulai bisnis ternak cacing, kemudian tanggal 10 Januari 2011 tepatnya, bapak Adam mendirikan CV RAJ ORGANIK (Rumah Alam Jaya Organik) yang beralamat lengkap di Jl. S. Supriyadi Gg 9/13B, RT 13-RW 04, Kel.Sukun, Kec.Sukun, Kota Malang. Bisnis berbasis budidaya cacing ini terus mengalami perkembangan yang pesat, dengan dibukti mitra yang dikelolanya mencapai 5000 orang. Berkat upayanya dalam pemberdayaan masyarakat dan mengurangi limbah organik, Bapak Adam dianugerahi Lestari Lingkungan Alam Oleh Walikota Malang pada tahun 2012.

CV RAJ berdiri pada tanggal 10 Januari 2011 akan tetapi Akta Formalitas yang di dapat oleh Perusahaan adalah pada tanggal 25 Maret 2014, dan dirikan oleh Abdul Aziz Adam Maulida, ST yang juga menjabat sebagai Owner atau Direktur dari perusahaan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha budidaya cacing, luas dari sektor pengembangan lahan untuk usaha ini total mencapai 1000m persegi. Dengan sector lahan sebesar itu, CV RAJ mampu menghasilkan 5-6 ton per bulan, angka tersebut tentunya masih jauh dari target yang diharapkan oleh CV RAJ sendiri, yaitu 100 ton perbulan. Perusahaan saat ini bekerjasama dengan Pakan Perikanan Komoditas Udang yang meminta kuota pasokan cacing sebesar 1 ton per hari. Rencana kedepan CV RAJ juga akan mengembangkan kerjasamanya dengan beberapa perusahaan lain, diantaranya : Pakan Perikanan Air Tawar, Produksi tepung Cacing untuk

Farmasi, Produksi Suplemen Pakan Ternak, Produksi Pupuk Cair Pertanian, dll. Rencananya perusahaan akan mengembangkan usahanya pada Pengembangan Sistem “Bio Cyclo Farming” yaitu sistem bisnis terintegrasi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

Saat ini perusahaan CV RAJ memiliki 15 Orang karyawan tetap dan 15 Orang karyawan harian yang bekerja pada perusahaan. Memang di sini para karyawan tidak mengerjakan pekerjaan mereka setiap hari, di karenakan tidak setiap hari perusahaan memanen Cacing hasil produksi. Dengan perkembangan perusahaan yang semakin cepat tentunya CV RAJ juga semakin di kenal oleh masyarakat umum, hal itu dibuktikan dengan Penghargaan dari Walikota Malang sebagai Institusi Pelestari Lingkungan Hidup dan sempat di undang pada acara “Kick Andy” yang bertema “Bisnis Menjijikkan”.

Selain itu CV RAJ juga melakukan pelatihan terhadap para calon mitra, awalnya pelatihan ini ditujukan kepada para ibu-ibu di daerah sekitar, karena diharapkan para ibu-ibu ini nantinya mendapatkan penghasilan tambahan dari limbah-limbah rumah tangga yang menjadi pakan utama dari cacing. Pelatihan ini diadakan setiap hari sabtu untuk para calon mitra, pelatihan ini meliputi pengenalan tentang jenis cacing, pemberdayaannya serta prosedur kemitraan dari CV RAJ.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi

Owner	Abdul Aziz Adam Maulida, ST
Penanggung Jawab Umum	Ahmad Imron Rosyadi, STP
Penanggung Jawab Produksi	H. Moh. Kosim S.Ag
Penanggung Jawab Logistik	Triwarno
Penanggung Jawab	Anis Jatmiko, S.PT

Pengembangan Usaha	
Penanggung Jawab Pendidikan	David Primadhani, S.E
Penanggung Jawab Pemasaran	Effendi Hariyadi, S.E, M.Si
Penanggung Jawab Keuangan	Heny Nur Rahmania, S.Psi
Penanggung Jawab Riset/Penelitian	Dike, ST
Penanggung Jawab SDM	Hj. Maryam, S.Ag
Penanggung Jawab IT dan Informasi	Kokoh Penggalih, S.T
Penanggung Jawab Transportasi	Agus Sahyudi
Costumer Service	Solihah

Sumber : Dokumen perusahaan CV RAJ Organik

B. Praktek Kemitraan Yang Dijalankan Oleh CV RAJ Organik

Pertama peneliti akan membahas bagaimana Aturan Umum Kemitraan dari CV RAJ. Peraturan ini wajib di taati oleh para calon mitra yang ingin menjadi mitra, yaitu:

1. Wajib mengikuti paket program kemitraan sesuai dengan level yang dikehendaki.
2. Fotocopy KTP yang berlaku sebanyak 2 lembar.
3. Foto berwarna 3x4 2 lembar.
4. Mengisi blanko biodata registrasi lengkap.
5. Mendapatkan kartu stok/form catatan setoran bulanan dan Kartu Tanda Anggota.
6. Wajib mengikuti kegiatan Pendidikan Standart Budaya Cacing perusahaan.
7. Mitra wajib mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.³³

³³Dokumen Perusahaan berupa MOU Point B.1

Demikian itu adalah peraturan umum yang diterapkan oleh CV RAJ Organik.

Aturan tentang level kemitraan, yaitu:

1. Level kemitraan dipilih sendiri oleh mitra sesuai dengan kemampuan.
2. Level kemitraan tidak bias berubah sampai batas waktu 2 tahun.
Apabila masa kontrak sudah berakhir, maka ada 3 opsi yang bisa dijalankan:
 - a. Mitra mandiri, atau kontrak kerjasama tidak dilanjutkan.
 - b. Mitra melakukan perpanjangan dengan pilihan level yang sama.
 - c. Mitra melakukan perubahan level program.
3. Kenaikan/penurunan level kemitraan adalah hak sepenuhnya perusahaan dengan mempertimbangkan prestasi yang dicapai oleh mitra pada periode sebelumnya.
4. Untuk keperluan penjagaan/mengukur kemampuan, mitra boleh melakukan perubahan level kemitraan dengan batas waktu paling lama 1 tahun dihitung saat hari pendaftaran kemitraan.³⁴

Berikut ini adalah level-level yang ditawarkan oleh CV RAJ kepada mitranya.

Tabel 4.2 Program Kemitraan Personal.

Paket	Bibit Cacing	Herbal	Admin	Total Biaya	Target	Income/bulan
A	10kg	5 liter	Rp 250.000	Rp 1.000.000	40kg	Rp 800.000
B	20kg	5 liter	Rp. 250.000	Rp 1.500.000	80kg	Rp 1.600.000
C	30kg	5 liter	Rp. 250.000	Rp 2.000.000	120kg	Rp 2.400.000
D	40kg	5 liter	Rp. 250.000	Rp 2.500.000	160kg	Rp 3.200.000
E	50kg	5 liter	Rp. 250.000	Rp 3.000.000	200kg	Rp 4.000.000

³⁴Dokumen Perusahaan berupa MOU Point B.2

F	60kg	10 liter	Rp. 250.000	Rp 3.750.000	240kg	Rp 4.800.000
G	70kg	10 liter	Rp. 250.000	Rp 4.250.000	280kg	Rp 5.400.000
H	80kg	10 liter	Rp. 250.000	Rp 4.750.000	320kg	Rp 6.400.000
I	90kg	10 liter	Rp. 250.000	Rp 5.250.000	360kg	Rp 7.200.000
J	100kg	10 liter	Rp. 250.000	Rp 6.000.000	400kg	Rp 8.000.000

Sumber : Data perusahaan CV RAJ Organik

Tabel 4.3 Program Kemitraan Kelompok

Paket	Bibit Cacing	Herbal	Admin	Total Biaya	Target	Income/bulan
A	100kg	10 liter	Rp 500.000	Rp 6.000.000	400kg	Rp 8.000.000
B	200kg	20 liter	Rp 500.000	Rp 11.500.000	800kg	Rp 16.000.000
C	300kg	30 liter	Rp 500.000	Rp 17.000.000	1200kg	Rp 24.000.000
D	400kg	40 liter	Rp 500.000	Rp 22.500.000	1600kg	Rp 32.000.000
E	500kg	50 liter	Rp 500.000	Rp 28.000.000	2000kg	Rp 40.000.000
F	600kg	60 liter	Rp 500.000	Rp 33.500.000	2400kg	Rp 48.000.000
G	700kg	70 liter	Rp 500.000	Rp 39.000.000	2800kg	Rp 56.000.000
H	800kg	80 liter	Rp 500.000	Rp 44.500.000	3200kg	Rp 64.000.000
I	900kg	90 liter	Rp 500.000	Rp 50.000.000	3600kg	Rp 72.000.000
J	1000kg	100 liter	Rp 500.000	Rp 55.500.000	4000kg	Rp 80.000.000

Sumber: Data perusahaan CV RAJ Organik

Harga Bibit Cacing	Harga Herbal	Biaya Admin	Harga Penerimaan
Rp 50.000/kg	Rp 50.000/liter	Rp 250.000	Rp 20.000/kg

Itulah tadi paparan data tentang Aturan Umum Kemitraan serta Ketentuan Level Kemitraan yang telah ditentukan oleh CV RAJ Organik.

Berkenaan dengan permasalahan kontrak, menurut narasumber yang kami wawancarai, yakni:

“Berkenaan dengan permasalahan kenapa menggunakan sistem kontrak, dikarenakan untuk menjaga kestabilan harga, kestabilan stok pengiriman, dan kestabilan kuota. Akan tetapi pada kenyataannya CV RAJ sendiri tidak bisa menjaga kestabilan harga dikarenakan keadaan pasar yang menentukan harga dari cacing tersebut. Contoh, biasanya harga 1kg cacing adalah 25 ribu, akan tetapi karena suatu keadaan tertentu harga

*tersebut menjadi 23 ribu. Hal itu sudah dianggap lumrah dalam usaha seperti ini”.*³⁵

Menurut peneliti, di dalam sebuah perusahaan tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu aturan bahwa perusahaan tersebut mempunyai hak untuk mengikat setiap mitranya, dikarenakan hal tersebut untuk menghindari wanprestasi yang mungkin saja dilakukan oleh salah satu pihak. Maka dari itu disini ada beberapa aturan yang telah ditentukan oleh CV RAJ yang bertujuan untuk berjaga-jaga jika suatu saat ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi.

1. Aturan tentang jumlah pengiriman/setoran.
 - a. Penyetoran/Panen Cacing bisa dilakukan Mitra pada bulan ke 4 setelah masa tebar bibit. Kuota maksimal produksi sesuai dengan kontrak.
 - b. Apabila mitra melakukan penyetoran diatas kuota maksimal produksi, maka perusahaan berhak untuk mengembalikan kelebihanannya kepada mitra tersebut.
 - c. Jika sampai bulan ke 12 mitra belum melakukan setoran cacing tanpa ada alasan/informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka secara sepihak perusahaan berhak melakukan pemutusan kontrak kerjasama pada mitra tersebut.
 - d. Setoran cacing dari mitra adalah cacing yang memiliki jenis sama dengan bibit yang diterima dari perusahaan, kecuali cacing khusus yang bisa diterima perusahaan.

³⁵Abdul Aziz Adam Maulida, Wawancara pribadi, pada tanggal 03 Mei 2018.

2. Aturan jadwal penyetoran.
 - a. Penjadwalan waktu penyetoran cacing ditentukan oleh perusahaan dengan koordinasi dahulu dengan mitra yang bersangkutan.
 - b. Teknis pengaturan waktu penyetoran cacing oleh mitra bisa dilakukan perbulan atau perminggu disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan tetap beracuan pada kuota maksimal produksi.
 - c. Hari minggu dan hari libur nasional aktivitas penyetoran cacing libur.
 - d. Waktu penyetoran cacing hanya diterima pada saat jam pelayanan, yaitu: Senin-Kamis pukul 08.00-14.00 WIB, apabila waktu penyetoran dilakukan diluar jam pelayanan, maka proses penimbangan/sampling akan dilakukan pada hari aktif berikutnya, resiko penyusutan/kematian cacing bukan tanggung jawab perusahaan.
3. Aturan Teknis Penyetoran.
 - a. Mitra wajib menunjukkan KTA dan kartu stock kepada petugas/admin perusahaan, pada saat melakukan penyetoran cacing petugas berhak untuk menolak jika KTA yang bersangkutan kadaluarsa, palsu atau bukan milik sendiri.
 - b. Apabila proses penyetoran dilakukan secara kelompok, maka mitra yang tergabung dalam kelompok tersebut dapat menunjuk 1 atau 2 orang perwakilan untuk melakukan penyetoran cacing dengan disertai form surat kuasa yang ditandatangani oleh masing-masing mitra terkait.

- c. Petugas/admin perusahaan akan memberikan surat pengantar kepada mitra yang setor cacing untuk ditunjukkan kepada bagian gudang penerimaan setoran.
 - d. Pihak gudang melakukan penimbangan untuk dicatat total berat cacing yang disetor lalu pihak gudang menerbitkan faktur bobot cacing dan diberikan kepada mitra tersebut untuk diberikan kepada pihak kasir.
4. Aturan Pembayaran.
- a. Dasar pembayaran adalah sejumlah bobot yang tertera dalam faktur yang dikeluarkan pihak gudang.
 - b. Teknis pembayaran adalah cash/tunai maupun transfer pada hari H penimbangan, atau selambat-lambatnya adalah 7 hari setelah penyeteroran.
 - c. Apabila dipandang perlu, perusahaan berhak untuk mengatur dan menjadwalkan waktu pembayaran pada hari tertentu dalam rangka memperlancar teknis pembayaran.
5. Aturan Penimbangan.
- a. Teknis penimbangan ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan kondisi setoran yang ada,. Perusahaan berhak untuk melakukan teknis sampling jika diperlukan dengan minimal jumlah sampling adalah 10% dari jumlah setoran.
 - b. Mitra wajib mengikuti aturan standart pengemasan yang ditetapkan oleh perusahaan.
 - c. Cacing yang ditimbang harus memenuhi persyaratankelayakan.

6. Aturan Teknis Pengiriman.
 - a. Pengiriman hasil panen cacing dilakukan oleh anggota sampai ditempat/perusahaan. Apabila pengiriman hasil panen dilakukan melalui jasa paket atau jasa pengiriman lainnya, maka untuk memastikan bahwa hasil panen sampai ditempat adalah koordinasi antara anggota dengan jasa pengiriman, bukan tanggung jawab perusahaan. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan proses pengiriman bukan menjadi tanggung jawab perusahaan.
 - b. Perusahaan berhak untuk mengambil hasil panen ditempat anggota apabila dirasakan perlu demi peningkatan pelayanan pelanggan.
7. Aturan Tentang Harga.
 - a. Untuk penetapan harga penerimaan cacing oleh perusahaan, pada saat periode kontrak ditandatangani mitra ditetapkan adalah Rp 20.000/kg (net cacing).
 - b. Apabila karena suatu hal yang diluar kebiasaan/normal, maka perusahaan akan memberikan informasi kepada mitra tentang informasi perubahan harga situasi darurat.
8. Aturan Tentang Pembelian Bibit.
 - a. Perusahaan adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengeluarkan bibit cacing. Mitra tidak diperkenankan melakukan pembelian bibit dari luar dengan alasan apapun kecuali untuk kepentingan pembelajaran dan lain-lain.
 - b. Apabila karena suatu hal untuk kemudahan pelayanan dan kualitas bibit cacing, perusahaan berhak menunjuk salah satu

kelompok/mitra untuk melakukan pelayanan bibit kepada mitra lain atas nama perusahaan. Mekanisme harga dan teknisnya sepenuhnya diatur oleh perusahaan.

9. Aturan Tentang Kelompok

- a. Perusahaan merekomendasikan mitra untuk bekerja dalam sistem kelompok dalam rangka memudahkan koordinasi pengiriman, pembelajaran dan lain sebagainya.
- b. Sistem kelompok ditujukan dalam rangka memudahkan koordinasi, namun dalam hal penyetoran cacing tetap perwakilan kelompok tetap menyertakan KTA dan kartu stock masing-masing mitra untuk selalu dikontrol oleh petugas atau admin perusahaan.
- c. Untuk mensupport ketua kelompok/coordinator dalam melaksanakan tugas koordinasinya, maka perusahaan memiliki kebijakan khusus berupa insentif yang nilainya ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan ketua kelompok yang bersangkutan, tanpa mengurangi harga setoran cacing dari anggota atau mitra.
- d. Apabila perusahaan mendapatkan penawaran kerjasama kemitraan dengan sebuah institusi atau perusahaan, missal CSR, hibah, dan lain-lain, maka perusahaan berhak mengarahkan kepada kelompok yang berprestasi.

10. Aturan Tentang Batas Waktu KTA (Katu Tanda Anggota).

- a. Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah identitas resmi keanggotaan bagi semua mitra yang bekerjasama dengan perusahaan.

- b. Perusahaan adalah satu-satunya pihak yang berhak mengeluarkan KTA.
- c. Batas waktu aktif KTA adalah selama 2 tahun, untuk selanjutnya dilakukan registrasi ulang/perpanjangan sekaligus verifikasi prestasi keanggotaan.

11. Aturan Tentang Pasar.

- a. Perusahaan bertanggung jawab dalam hal pengolahan produk, penjualan produk baik berupa cacing segar maupun produk olahan cacing.
- b. Setiap mitra memiliki hak untuk membantu memberikan informasi mengenai pasar. Hal yang berhubungan dengan prosentase/sharing fee atas jasa informasi tersebut merupakan hasil kesepakatan antara mitra yang bersangkutan dengan perusahaan.

12. Aturan Tentang Sanksi Keanggotaan.

- a. Perusahaan berhak memberikan sanksi kepada mitra jika:
 - 1. Terdapat bukti yang kuat bahwa mitra melakukan penjualan cacing kepada pihak luar baik untuk pembibitan ataupun untuk dijual konsumsi kepada pengguna/masyarakat tanpa informasi dan persetujuan dari perusahaan.
 - 2. Mitra melakukan pencemaran nama baik perusahaan, baik secara lisan atau tulisan.
 - 3. Mitra tergabung dalam organisasi lain yang merupakan competitor perusahaan.

4. Baik secara pribadi atau kelompok, mitra melakukan kegiatan pelatihan kepada masyarakat umum tentang budidaya cacing dengan biaya tertentu, dan lain sebagainya tanpa pemberitahuan dan persetujuan perusahaan.
 - b. Sanksi yang diberikan perusahaan atas tindakan tersebut diatas adalah menonaktifkan KTA anggota dan memutus seluruh hubungan kerjasama dengan anggota yang bersangkutan.
13. Aturan Tentang Force Majeur atau Situasi Khusus.
- a. Force Majeur adalah situasi khusus atau darurat baik yang dialami oleh perusahaan maupun anggota selama proses menjalin kemitraan.
 - b. Keadaan atau situasi dinyatakan Force Majeur atau Darurat antara lain:
 1. Pelanggan melakukan pending/penundaan pembelian karena suatu hal.
 2. Terjadi Fluktuatif harga yang ekstrim (dampak kebijakan pemerintah, dll).
 3. Terjadi penumpukan hasil panen cacing di gudang karena penyesuaian harga.
 4. Situasi tidak terduga, dan lain sebagainya.
 - c. Pada keadaan Force Majeur tersebut perusahaan berhak mengeluarkan kebijakan khusus dalam rangka menjaga kestabilan dan keselamatan perusahaan.

14. Aturan Pembatalan Kontrak Kerjasama.

- a. Setelah resmi mendaftar sebagai anggota kemitraan, maka ikatan kontrak kerjasama bersifat resmi dan biaya kemitraan tidak bisa diambil/diuangkan kembali.
- b. Kontrak kerjasama berlaku selama 2 tahun di mulai dari saat penandatanganan kontrak kerja atau pada saat dimulai penebaran bibit.
- c. Keputusan perpanjangan kontrak ada sepenuhnya adalah wewenang perusahaan.

15. Aturan Perubahan, Penambahan dan Revisi Peraturan.

- a. Dalam rangka untuk selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan, perusahaan berhak untuk melakukan perubahan, penambahan dan revisi aturan yang berlaku.
- b. Perusahaan berhak melakukan perubahan, penambahan dan revisi aturan tersebut sewaktu-waktu dan semaksimal mungkin segera diinformasikan kepada seluruh mitra.
- c. Setiap mitra/kelompok berhak untuk memberikan masukan kepada perusahaan berdasarkan pengalaman pribadi ataupun lainnya demi membangun kebersamaan dan kebaikan bersama.³⁶

³⁶Dokumen Perusahaan berupa “Memorandum Of Understanding” atau “Kontrak Kemitraan”.

CV RAJ sendiri tidak menggunakan sistem bagi hasil sebagaimana yang sudah di jelaskan oleh narasumber kami, yaitu:

“Disini kami tidak menggunakan sistem bagi hasil, sistem yang berjalan disini adalah CV RAJ hanya membeli hasil panen cacing dari para mitra yang telah bekerjasama dengan kami, harga dari cacing tersebut adalah 25.000/kg.³⁷

C. Pendapat Mazhab Syafi’I Tentang Praktek Kemitraan (Syirkah) CV RAJ Organik

Banyak pendapat Mazhab yang mengatur tentang Praktek Kemitraan (Syirkah), akan tetapi kami hanya mengkaji pandangan Mazhab Praktek Kemitraan (Syirkah) dari Mazhab Syafi’iyah.

Didalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar karangan Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabī, beliau adalah ulama bermazhab Syafi’I, berkata dalam kitabnya pada halaman 352 bahwa:

(فصل): في الشركة وهي لغة الاختلاط وشرعاً ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر

(وللشركة خمس شرائط) الأول (أن تكون) الشركة (على ناض) أي نقد (من الدراهم والدنانير) وإن كانا

مغشوشين واستمر رواجهما في البلد، ولا تصح في تبر وحلي وسبائك، وتكون الشركة أيضاً على المثلي

كالحنطة لا المتقوم كالعروض من الثياب ونحوها

(و) الثاني (أن يتفقا في الجنس والنوع) فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم، ولا في صحاح ومكسرة، ولا

في حنطة بيضاء وحمراء

(و) الثالث (أن يخلط المالين) بحيث لا يتميزان (و) الرابع (أن يأذن كل واحد منهما) أي الشريكين

³⁷Abdul Aziz Adam Maulida, Wawancara pribadi, pada tanggal 03 Mei 2018.

(لصاحبه في التصرف) فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر، فلا يبيع كل منهما نسيئته، ولا بغير نقد البلد، ولا

بغبن فاحش، ولا يسافر بالمال المشترك، إلا بإذن فإن فعل أحد الشريكين ما نهى عنه، لم يصح في نصيب

شريكه، وفي نصيبه قولاً تفريق الصفقة

(و) الخامس (أن يكون الربح والخسران على قدر المالين) سواء تساوى الشريكان في العمل في المال

المشترك أو تفاوت فيه، فإن شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه لم يصح، والشركة عقد

جائز من الطرفين (و) حينئذ فـ (لكل واحد منهما) أي الشريكين (فسخها متى شاء) وينعزلان عن التصرف

بفسخهما (ومتى مات أحدهما) أو جن أو أغمي عليه (بطلت) تلك الشركة.

Artinya :

“(Fasal) penjelasan tentang Syirkah, Syirkah secara bahasa adalah bercampur. Dan secara syara’ adalah tetapnya hak secara umum pada barang satu bagi dua orang atau lebih.

(Syirkah memiliki lima Syarat) Yang pertama, syirkah harus dilakukan dengan uang berupa dirham dan dinar walaupun telah dicampur namun harus tetap berlaku di pasaran. Tidak sah melakukan akad syirkah dengan *tibrin(emas mentah)*, *perhiasan dan saba’ik(emas batangan)*. Syirkah juga bisa dilakukan dengan barang-barang *mitsli* seperti gandum putih. Tidak sah dilakukan dengan barang-barang *mutaqawwam* (yang dikrus dengan uang) seperti barang-barang dagangan berupa pakaian dan sesamanya.

(Yang kedua), jenis dan macam barang yang disyirkahnya harus sama. Sehingga tidak sah melakukan akad syirkah dengan emas dan dirham, uang utuh dengan uang pecah, dan tidak sah gandum putih dengan gandum merah.

(Yang ke tiga), keduanya harus mencampur kedua hartanyanya, sekira keduanya tidak berbeda lagi.

(Yang ke empat), masing-masing dari keduanya, maksudnya kedua orang yang melakukan akad syirkah, harus memberi izin pada temannya untuk menjalankan harta syirkah. Ketika telah diberi izin, maka harusmentasharrufkan dengan cara yang tidak beresiko. Sehingga masing-masing dari keduanya tidak diperkenankan melakukan akad jual beli dengan cara tempo, dengan selain mata uang daerah setempat dan dengan menanggung kerugianyang terlalu parah. Masing-masing tidak diperkenankan melakukan bepergian dengan membawa harta yang disyirkahnya kecuali dengan izin temannya. Jika salah satu dari kedua orang yang melakukan akad syirkah melakukan akad yang telah dilarang, maka hukum akad tersebut tidak sah pada bagian temannya. Sedangkan pada bagiannya sendiri terdapat dua pendapat dalam permasalahan “*tafriqusshufqah*”.

(Yang ke lima), laba dan rugi disesuaikan dengan ukuran kedua hartanya. Baik ukuran keduanya sama dalam menjalankan harta yang disyirkahkan ataupun kadarnya berbeda. Sehingga, jika keduanya mensyaratkan harus sama di dalam laba padahal jumlah hartanya berbeda, atau sebaliknya (berbeda dalam laba, padahal jumlah hartanya sama), maka hukum syirkahnya tidak sah.

Syirkah adalah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Dengan demikian, maka bagi masing-masing dari keduanya, maksudnya dua orang yang melakukan akad syirkah, diperkenankan untuk merusak akad kapanpun mereka menghendaki. Keduanya tercopot dari tasharruf sebab telah merusak akad syirkah. Ketika salah satu dari keduanya meninggal dunia, gila, atau epilepsi, maka akad syirkah tersebut menjadi batal.”³⁸

Dari pengertian di atas kita memperoleh konsep Syirkah menurut Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali yang merupakan Ulama bermazhab Syafi’I.

Menurut pendapat peneliti, akad Syirkah yang telah dikemukakan oleh Abu Muhammad bin Qasim dalam kitabnya *Fathul Qarib* merupakan Akad Syirkah yang menurut para ulama di sebut juga dengan Syirkah ‘Inan.

1. Syirkah ‘Inan

Syirkah ‘Inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagian mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam syirkah ‘inan, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama

³⁸Muhammad Hamim HR, *Terjemah Fathul Qarib* (Kediri: Lirboyo Press) h. 176

dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka.

Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongsian ini dibangun dengan sikap wakalah(bisa diwakilkan) dan amanah (kepercayaan). Sebab masing-masing pihak dengan memberikan kekayaannya serta dengan izinnya untuk mengelola kekayaan tersebut, maka masing-masing pihak tersebut mewakili kepada perkongsiannya. Apabila perkongsian tersebut telah sempurna, maka para pihak tersebut bisa melakukan kerja. Masing-masing pihak boleh melakukan transaksi pembeli dan penjualan kaena alasan tertentu yang menurutnya membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Masing-masing berhak melepaskan barang-barang dan berhak pula tidak sepakat.

Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini adalah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing dan begitu pula sebaliknya apabila mengalami kerugian maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor.

Perkongsian ini banyak dilakukan maysarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda,

bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.

Peneliti berpendapat bahwa CV RAJ dalam menjalankan sistem kemitraannya kurang lebih sudah mencerminkan definisi Syirkah 'Inan.

2. Rukun dan syarat Syirkah 'Inan.

a. Shigat, Yaitu terdiri dari ijab qabul yang mempunyai syarat:

1. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu di dalam menjual dan membeli.

Dalam hal ini CV RAJ selaku perusahaan yang mengikat pra mitranya tentunya mengetahui dan member izin kepada seluruh mitranya baik kelompok maupun personal. Hal ini telah disepakati diawal yaitu pada point "Aturan Tentang Jumlah Penyetoran". Seluruh mitra harus menyetorkan hasil panen cacing para mitra kepada perusahaan, maka secara otomatis para pihak mengetahui transaksi jual beli diantara keduanya. Apabila mitra melakukan penyetoran diatas kuota, maka pihak perusahaan akan mengembalikannya kepada mitra, dan selanjutnya mitra boleh menjual kepada pihak lain hasil panen lebih tadi.³⁹

2. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatka izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan

³⁹Dokumen Perusahaan berupa MOU point B.3

kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya. Jadi intinya adalah kepercayaan.

CV RAJ memberikan kebebasan penuh kepada mitra untuk melakukan budidaya atau pengembangan terhadap bibit cacing yang telah diberikan oleh perusahaan, CV RAJ percaya kepada mitra dikarenakan para mitra sudah terlebih dahulu mendatangi kontrak bersama yang telah disetujui oleh mitra, hal ini terbukti dari adanya “MOU” atau surat kerjasama kemitraan yang didalamnya mengandung aturan-aturan yang harus di patuhi oleh setiap mitra.

3. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta syirkah dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad shigat.

Menurut peneliti, CV RAJ sudah menerapkan hal ini, yaitu dengan adanya surat formulir pendaftaran bagi para mitra yang akan bergabung dengan kemitraan, dengan kalimat “Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yaitu CV Rumah Alam Jaya Organik, selanjutnya disebut pihak pertama adalah pengembang usaha pembibitan, pengolahan, supplier, dan budidaya cacing tanah yang melaksanakan program kemitraan, sesuai Grand Design

yang telah disepakati sebelumnya menyatakan sanggup dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang tercantum dalam surat kesepakatan kerjasama usaha”. Selanjutnya mitra “sebagai pihak yang menjadi mitra, selanjutnya disebut pihak kedua, menyatakan sanggup dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang tercantum dalam surat kesepakatan kerjasama usaha, dan pihak kedua secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk bergabung dalam program kemitraan bersama dengan perusahaan CV RAJ Organik dan mematuhi semua klausul kesepakatan para pihak”.⁴⁰

b. Dua orang atau lebih yang bersekutu, di dalamnya terdapat beberapa syarat:

1. Pandai

Menurut peneliti, setiap mitra mempunyai kepandaian, hal ini dibuktikan dengan umur rata-rata dari mitra adalah 25 tahun keatas.

2. Baligh

Rata-rata para mitra yang sudah berumur 25 tahun keatas tentunya sudah baligh.⁴¹

3. Merdeka

Menurut peneliti, para mitra di CV RAJ merupakan orang yang merdeka dan bukan budak.

⁴⁰Dokumen Perusahaan berupa Formulir Pendaftaran yang disebut “Surat Kerjasama Kemitraan”

⁴¹Pertanyaan yang diajukan kepada salah satu pegawai perusahaan.

c. Modal, didalam modal ada beberapa syarat:

1. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang tersebut adalah barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak.

Bisnis yang di jalankan oleh CV RAJ merupakan bisnis yang menjadikan cacing sebagai barang produksi dan budidaya, dan disini setiap mitra yang ingin menyetorkan hasil cacingnya harus di timbang dan ditakar dahulu agar sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan.⁴²

2. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian Syirkah berlansung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.

Menurut wawancara peneliti dengan bapak Abdul Aziz Adam Maulida berkenaan dengan masalah permodalan dari bisnis ini adalah:

*“Untuk masalah modal yang berjalan pada sistem manajemen adalah mitra sendiri yang menyiapkan modal sesuai dengan pilihan paket yang sudah ditentukan pihak CV RAJ. disini harga dari bibit cacing tersebut adalah 50.000/kg. jadi CV RAJ disini hanya menyiapkan bibit cacing dan selanjutnya untuk perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para mitra”.*⁴³

Menurut peneliti, apabila tanggung jawab dari pihak perusahaan dan pihak mitra sama besarnya hal ini dianggap

⁴²Dokumen Perusahaan berupa MOU point B.7

⁴³Abdul Aziz Adam Maulida, Wawancara pribadi, pada tanggal 03 Mei 2018.

sudah memenuhi syarat bahwa modalnya dari keduanya telah bercampur, apabila mitra tidak bisa memenuhi target yang telah ditentukan diawal maka pihak perusahaan akan menanggung resiko terhadap jumlah stok yang harus disetorkan kepada pihak perusahaan yang bekerjasama dengan CV RAJ.

3. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis, artinya modal itu adalah sama jenisnya. Disini sudah jelas bahwa uang yang diberikan kepada perusahaan oleh mitra akan di jadikan modal oleh mitra berupa cacing, kemudian cacing itu akan dikembangbiakkan oleh mitra dan hasil panen berupa cacing tersebut nantinya juga akan disetor kepada perusahaan untuk dijual dan para mitra akan mendapatkan uang hasil dari penjualan cacing tersebut.

3. Batalnya Perjanjian Akad Syirkah 'Inan

Ketika sebuah perusahaan melaksanakan sebuah perjanjian atau kontrak, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan syirkah. Disini peneliti akan memaparkan beberapa hal yang menjadi batalnya perjanjian Syirkah:

- a. Pembatalan dari salah satu pihak.

CV RAJ akan membatalkan suatu kontrak apabila mitra tersebut ingin membatalkannya, akan tetapi biaya pendaftaran kemitraan tidak bisa diambil/diuangkan kembali.⁴⁴

- b. Meninggalnya salah satu pihak.

Disini CV RAJ akan menyatakan mitra tersebut telah membatalkan kontrak apabila mitra tersebut meninggal dunia.

- c. Salah satu pihak bepergian jauh dan tidak ada I'tikat baik untuk kembali melanjutkan kemitraan.

- d. Gila.

Apabila salah satu mitra dikemudian hari mengalami gangguan kejiwaan, maka pihak CV RAJ bisa memutuskan sepihak perjanjiannya dengan mitra tersebut.⁴⁵

4. Pembagian Keuntungan dalam Syirkah.

Dalam Setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan syirkah, bahwa tujuan syirkah adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota syirkah pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Bahwa syariat memberikan izin untu meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini.

⁴⁴Dokumen Perusahaan berupa MOU Point B.16

⁴⁵Dokumen Perusahaan berupa MOU Point B.15

Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.

Dalam syirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan persentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.

Akan tetapi disini CV RAJ tidak menerapkan sistem bagi hasil, menurut wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Aziz Adam Maulida adalah :

“Disini kami tidak menggunakan sistem bagi hasil, sistem yang berjalan disini adalah CV RAJ hanya membeli hasil panen cacing dari para mitra yang telah bekerjasama dengan kami, harga dari cacing tersebut adalah 25.000/kg.”⁴⁶

Hal ini belum sesuai dengan pendapat para ulama yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan harus sesuai dengan presentase jumlah modal yang disetor, disini CV RAJ akan membeli hasil cacing sesuai dengan level yang telah dipilih oleh para mitra, syarat dan ketentuan tentang level sudah dijelaskan diatas.

⁴⁶Abdul Aziz Adam Maulida, Wawancara pribadi, pada tanggal 03 Mei 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai “Praktek Kemitraan dan Tinjauan Mazhab Syafi’I terhadap Bisnis Budidaya Cacing (Studi Kasus CV RAJ Kota Malang)” dengan menggunakan metode yang ada, peneliti memperoleh kesimpulan:

1. Praktek kemitraan yang dilakukan CV RAJ merupakan Praktek kemitraan yang sangat kompleks, dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan yang sangat mendetail serta mengikat terhadap para mitranya. Praktek kemitraan seperti ini memang sangat cocok atau lebih berkembang pada saat ini, dikarenakan praktek kemitraan CV RAJ memberikan kebebasan kepada setiap mitranya untuk

mengembangkan usahanya, untung dan rugipun tergantung pada mitra tersebut, apabila mitra tersebut rajin mengelola dan mengembangkan cacing yang dimilikinya, maka keuntungan besarlah yang akan mitra dapatkan. Sementara untuk masalah perlindungan hukumnya menurut peneliti sudah sangat jelas, yaitu terdapat akad yang telah disepakati oleh keduanya di awal kontrak kemitraan.

2. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i praktek kemitraan yang dilakukan oleh CV RAJ belum sesuai dengan syarat dan ketentuan Syirkah. Dikarenakan pada pencampuran harta diantara keduanya, pada hal ini pihak CV RAJ tidak mencampurkan modal dengan mitranya jadi belum bisa terpenuhi syarat pada bagian permodalan. Kalau yang dimaksud dengan mencampurkan harta adalah percampuran yang terjadi diantara keduanya, maka hal itu belum terpenuhi. Dikarenakan disini pihak CV RAJ hanya menjadi pembeli hasil ternak cacing dari pada mitra, akan tetapi bibit cacing itu merupakan aset dari CV RAJ, apabila mitra tidak membeli bibit dari CV RAJ maka mitra tidak bisa menyetorkan hasil panen ternak cacingnya kepada CV RAJ.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Umum Secara keseluruhan praktek yang dilakukan oleh CV RAJ sudah sangat baik dan mampu diterima oleh masyarakat, akan tetapi pada hal permodalan peneliti masih menemukan beberapa hal yang belum sesuai dalam praktek Syirkah yang sesuai dengan Praktek Syirkah yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i.

2. Bagi pelaku kemitraan dalam hal ini harus dilihat dahulu bagaimana akad-akad yang akan dilakukan oleh mitra agar dikemudian hari tidak ada hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.
3. Bagi Akademisi khususnya mahasiswa yang akan melakukan praktek tentang kemitraan, mahasiswa harus cermat dalam mempelajari akad-akad yang dilakukan oleh suatu usaha, agar nantinya didapatkan poin-poin yang sesuai dan terstruktur dan dapat dicocokkan dengan sistem akad yang akan diteliti

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M.Ali. *berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT.Grafindo Persada. 2003.
- Maulida, Abdul Aziz Adam. *Budidaya Cacing Tanah Unggul ala Adam Cacing*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1992.
- Asy-Syarbini, Muhammad Khatib. *Mughni al-Muntaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Syahdeni, Sutan Remy. *Perbangkan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1999.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam*, Juz III. Bairut: Darul al Fikr.
- Muhammad, Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu. *Kifayatul Akhar* Jilid 1. Bairut: Daul al-Fikr.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo. 1994.
- Wachid, Moh. Magfur. *Membangaun Sistem Ekonomi Al-Ternatif Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Arikunto, Suharni. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya. 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev. Jakarta : Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Hamim HR, Muhammad. *Terjemah Fathul Qarib*. Kediri: Lirboyo Press.

<http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
diakses pada 30 agustus 2017

Ahmad Munif Suratmaputra, "*Budidaya cacing dan jangkrik dalam kajian fiqh*" <http://duniaglobalislam.blogspot.com/>, diakses tanggal 26 februari 2017

Abdul Aziz Adam Maulida, Wawancara pribadi, pada tanggal 03 Mei 2018

Dokumen Perusahaan berupa "Memorandum Of Understanding" atau "Kontrak Kemitraan".

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Ibnu Hasyim
TTL : Banyuwangi, 27 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Malang : Jl. Mt. Hariyono Gg.15 No.131B, Lowokwaru, Malang
No. Hp : 083 847 534 260
Email : hasyimdrogmbah@gmail.com

Pendidikan

1999 - 2005 : MI Miftahul Ulum I Plampangrejo Kec. Cluring Kab. Banyuwangi
2005 - 2008 : Mts Ma'arif Plampangrejo Kec. Cluring Kab. Banyuwangi
2008 – 2011 : Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember